

Strategi Penanganan Pembiayaan Macet di Masa Pandemi Covid 19 dan Dampaknya terhadap Keuangan BMT Karomah Temon

Susilo Priyono^{a,1*}, Rina Istiqomawati^{a,2}, Ika Putri Pengembara^{a,3}

^a STEI Yogyakarta, Indonesia

¹ sarialami@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

: ABSTRAK

Received: 28 September 2022 ;

Revised: 2 September 2022 ;

Accepted: 28 Oktober 2022.

Kata-kata kunci:

Strategi Penanganan;

Pembiayaan Macet;

Pandemi Covid 19;

BMT Karomah.

Penelitian ini dilatarbelakangi atas permasalahan banyaknya anggota yang mengalami pembiayaan macet, yang mempengaruhi keuangan di BMT Karomah. Dampak oleh pandemi covid-19 menyerang masyarakat, maka menjadi perhatian peneliti untuk mengetahui lebih lanjut penyebab terjadinya pembiayaan macet dan pengaruhnya terhadap keuangan dan strategi penanganan pembiayaan macet. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif di lapangan (field research) dengan dasar penelitian naturalistik. Penelitian ini adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penyebab terjadinya pembiayaan macet di BMT Karomah Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal; (2) selain kerugian berupa materi, dampak yang ditimbulkan akibat pembiayaan macet yaitu waktu yang menjadi kurang efektif, dan tidak tercapainya target yang sudah direncanakan BMT Karomah; (3) strategi penanganan pembiayaan macet di masa pandemi Covid 19 dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan kuratif (penyelesaian).

Keywords:

Management Strategy;

Bad Finance;

Covid 19 Pandemic;

BMT Karomah.

ABSTRACT

Strategy for Handling Bad Finance during the Covid 19 Pandemic and its Impact on the Finances of BMT Karomah Temon. This research is motivated by the problem of the large number of members experiencing bad financing, which affects finances at BMT Karomah. The impact of the Covid-19 pandemic on society is a concern for researchers to find out more about the causes of bad financing and its impact on finances and strategies for handling bad financing. This research uses a type of qualitative research in the field (field research) on the basis of naturalistic research. This research is descriptive analytic. This research data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data validity test in this study was carried out by data triangulation. The results of this study indicate that: (1) the causes of bad financing at BMT Karomah Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta is caused by two factors, namely internal factors and external factors; (2) apart from losses in the form of material, the impact caused by bad financing is time that becomes less effective, and the target that has been planned by BMT Karomah is not achieved; (3) the strategy for handling bad financing during the Covid 19 pandemic was carried out with preventive actions (prevention) and curative actions (settlement).

Copyright © 2024 (Susilo Priyono, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Priyono, S., Istiqomawati, R., & Pengembara, I. P. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Macet di Masa Pandemi Covid 19 dan Dampaknya terhadap Keuangan BMT Karomah Temon. *Aktiva : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 23–29. <https://doi.org/10.56393/aktiva.v2i4.1359>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pembiayaan (Kredit) yang mengalami kemaectan tentu memiliki risiko tinggi karena debitur telah gagal dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang sejak jatuh tempo tidak dapat di lunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian (Arthesa, 2006). Menurut Himpunan Peraturan dan Produk-Produk KSPPS/ USPPS koperasi disebutkan kolektibilitas pembiayaan macet yaitu pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP (Rencana Pendapatan) < 30% dari PP (Penerimaan Pendapatan) (KUKM, 2016).

Pembiayaan untuk akad Murabahah, Salam, Isnishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan transaksi multi jasa dikatakan macet jika masa angsuran (angsuran pokok dan atau margin/fee) telah melewati periode pembayaran atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati periode pembayaran atau telah diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan pengajuan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau pembiayaan (KUKM, 2016).

Masalah pembiayaan macet yang dilakukan oleh anggota BMT Karomah tentu menjadi perhatian bagi peneliti untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Selain itu, kondisi masyarakat ditengah pandemi covid-19 ini juga menjadi salah satu persoalan tersendiri. Karena banyak dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 yang menyerang semua kalangan masyarakat di berbagai Negara, khususnya di Indonesia. Banyak daerah di Indonesia yang terkena dampak dari adanya pandemi covid-19 ini, khususnya dampak yang sangat dirasakan yaitu kesehatan dan ekonomi masyarakat. Adanya pandemi covid-19 ini banyak sektor usaha yang macet dan para pekerja yang diberhentikan. Hal demikian menjadi salah satu persoalan bagi masyarakat sehingga banyak kasus pembiayaan macet. Permasalahan juga dirasakan bagi pihak BMT karena kemacetan dalam pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet di BMT Karomah Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) mengetahui dampak terhadap keuangan akibat pembiayaan macet di BMT Karomah Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta; (3) mengetahui strategi yang tepat dalam menangani pembiayaan macet dimasa pandemi covid 19 BMT Karomah Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif di lapangan (*field research*), dengan dasar penelitian naturalistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menguraikan data dalam bentuk kata dan bahasa pada kondisi tertentu secara alami dengan memanfaatkan berbagai metode melalui analisis (Moleong, 2012). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi yaitu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Pendekatan fenomenologi adalah pandangan berpikir yang menekankan fokus pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan pandangan dunia (Moleong, 2012). Sampel yang tepat adalah yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi atau yang merepresentasikan karakteristik populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif dinakaman sebagai narasumber atau partisipan atau informan. (Sugiono, 2012). Dalam penelitian ini mengingat waktu yang singkat maka peneliti mengambil sampel sebanyak 5 narasumber. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting. Karena data dari sebuah penelitian merupakan sumber analisa. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data yaitu data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto untuk di analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengkodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan

data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan (Creswell, 2015 : 251). Keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui cara trianggulasi. Trianggulasi merupakan teknik menguji keabsahan data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2012 : 330). Pada teknik pengumpulan data, trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan trianggulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yang mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2015 : 330).

Hasil dan Pembahasan

Strategi Penanganan Pembiayaan Macet Dimasa Pandemi Covid 19 BMT Karomah Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta. Dalam rangka penanganan pembiayaan macet, Permenag dalam KUKM 2007 tentang pedoman SOM KJKS UJKS menjelaskan beberapa cara dalam penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu tindakan *preventif* (pencegahan) dan tindakan *Kuratif* (Penyelesaian). Hal ini tentu dapat di praktekkan oleh lembaga keuangan. Peneliti juga melihat bahwa BMT Karomah juga melakukan cara tersebut.

Tindakan Preventif (Pencegahan). Secara garis besar cara mengatasi pembiayaan macet yaitu dengan tindakan yang bersifat *preventif* (pencegahan). Upaya-upaya yang bersifat *preventif* dilakukan oleh lembaga keuangan sejak calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan BMT, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Adapun tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh BMT Karomah adalah: Selektif Terhadap Calon Anggota. Tindakan selektif terhadap calon anggota adalah tindakan yang harus dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Selektif terhadap calon anggota bukan berarti memilih-milih anggota atau membeda-bedakan anggota, tetapi selektif pada tahap pengecekan kepada calon anggota. pengecekan dilakukan berdasarkan objektifitas dilihat dari latar belakang pekerjaan, pendidikan, usia, pendapatan, dan lainnya. Karena dampak yang ditimbulkan ketika tidak adanya pengecekan secara benar yaitu tidak stabilnya keuangan BMT. Ketika keuangan tidak stabil maka akan berdampak kepada operasional kantor. Oleh karena itu, tindakan pencegahan yang harus dilakukan paling awal adalah selektif terhadap calon anggota.

Pada tahap ini peneliti melihat masih ada beberapa karyawan yang kurang teliti dalam menyeleksi calon anggotanya. Hal ini juga diakui oleh Ibu Desi Restu Wardani sebagai karyawan BMT KAROMAH. Beliau mengakui bahwa terjadinya pembiayaan macet tidak lepas dari kurang telitinya pengecekan latar belakang calon anggota (Desi Restu Wardani, Karyawan BMT Karomah). Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Erika selaku karyawan BMT Karomah. Beliau menyampaikan masih ada beberapa karyawan yang tidak terlalu teliti terhadap latar belakang calon anggota. Karena ketika calon anggota sudah memberikan jaminan, maka sudah dianggap aman. Padahal ketika terjadi pembiayaan macet seperti sekarang ini baru sadar bahwa pengecekan latar belakang calon anggota sangat penting. Dan persetujuan pembiayaan sudah seharusnya melihat latar belakang calon anggota agar meminimalisir terjadinya resiko akibat pembiayaan macet (Erika, Karyawan BMT Karomah).

Dari uraian di atas, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa dengan masih adanya karyawan yang kurang teliti dalam menyeleksi calon anggota, maka menjadi bahan perbaikan kedepan agar semua karyawan BMT Karomah menjalankan tindakan preventif berupa penyeleksian terhadap calon anggota dengan lebih teliti dan benar. Agar meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan macet. Tindakan selektif terhadap calon anggota juga disampaikan oleh bapak Muh Farid. Beliau menjelaskan

bahwa harus lebih teliti dalam menyeksi calon anggota (Muh Farid, Pimpinan BMT Karomah). Pengawasan dan Pembinaan Kepada Anggota

Salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh BMT Karomah yaitu pengawasan dan pembinaan kepada anggota. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang memiliki tanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka di control dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disikapi kesalahan dan penyimpangannya. Di dalam kamus perbankan Indonesia, Pengawasan pembiayaan adalah kontrol atas pelaksanaan pembiayaan dengan maksud mengamati pemenuhan persyaratan pembiayaan, menentukan kolektabilitas membina para debitur dan mencegah atau memperkecil kemungkinan kemacetan pembiayaan. Ada dua bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh pihak admin di suatu perbankan (Fahmi, 2010), yaitu: (1) Pengawasan dengan model *preventif control*. Pengawasan dengan model ini dilakukan oleh pihak perbankan sebelum pembiayaan dicairkan atau diberikan kepada calon anggota. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal dikemudian hari; (2) Pengawasan dengan model *represif control*

Pengawasan dengan model ini dilakukan pada saat pembiayaan tersebut sudah diberikan kepada anggota. Pengawasan model *represif control* bertujuan agar anggota tersebut bersikap disiplin untuk melunasi setiap pinjaman dengan tepat waktu. Dari observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa kedua bentuk pengawasan tersebut yaitu *preventif control* dan *represif control* dilakukan oleh pihak BMT KAROMAH. Dengan diberlakukannya pengawasan oleh pihak BMT kepada para anggota, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya masalah dalam pembiayaan.

Selain adanya pengawasan, BMT Karomah juga melakukan pembinaan kepada para anggota. Didalam kamus perbankan Indonesia dijelaskan pembinaan pembiayaan merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak BMT berupa bimbingan, pengawasan, petunjuk, dan bantuan lainnya untuk menghindarkan kemacetan pembiayaan. Pembinaan pembiayaan adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan oleh pejabat pembiayaan yang berwenang.

Pembinaan menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan pembiayaan maupun perlindungan kepentingan Bank atau BMT, baik yang dilakukan secara administratif maupun secara langsung (Suhardjono, 2003). Pembinaan secara administratif dilakukan dibelakang meja berdasarkan laporan-laporan dari anggota, yang mencakup analisis laporan yang diterima dari anggota, mengambil langkah-langkah untuk bahan pertimbangan dilapangan, memberikan informasi perkembangan pembiayaannya dan meminta tindakan segera. Pembinaan di lapangan dilakukan dengan mengadakan kunjungan ketempat usaha anggota, yang meliputi penelitian tentang pembiayaan yang diberikan dapat mengembangkan atau meningkatkan perkembangan usaha, terpeliharanya manajemen usaha dengan baik, perkembangan usaha anggota setelah diberi pembiayaan.

Dari uraian diatas mengenai tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak BMT Karomah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan yaitu dengan cara selektif terhadap calon anggota, pengawasan dan pembinaan kepada anggota. Kedua tindakan preventif tersebut menurut hemat peneliti sudah tepat dilakukan oleh pihak BMT Karomah. Karena dengan tindakan preventif terbukti mampu meminimalisir terjadinya pembiayaan macet. Selain kedua tindakan diatas, menurut hemat peneliti membatasi pencairan pembiayaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh BMT Karomah agar meminimalisir terjadinya kerugian dan ketidakstabilan operasional karena dampak dari pembiayaan macet. Karena dengan membatasi pencairan pembiayaan, keuangan BMT dapat diatur agar tidak mengalami kemacetan dan kerugian. Dan keuangan dapat terus berjalan dengan lancar.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Dalam peraturan

perundangundangan yang berlaku bagi bank/BMT yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu: (1) Penataan Kembali (*Restructuring*) adalah upaya yang dilakukan oleh BMT dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dalam prinsip *Restructuring* atau penataan kembali, ada tiga cara yang dapat dilakukan yaitu ditambah dana (suplesi), Novasi, Pembaruan Pembiayaan; (2) Penjadualan Kembali (*rescheduling*) dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah; (3) persyaratan kembali (*Reconditioning*). Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/ atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah.

Dari ketiga cara yang dapat dilakukan sebagai tindakan kuratif atau penyelesaian, BMT Karomah mengambil langkah penjadualan kembali sebagai tindakan awal penyelesaian ketika terjadi pembiayaan macet oleh anggota. Hal ini disampaikan oleh ibu Desi Restu Wardani selaku karyawan BMT Karomah. Beliau menjelaskan bahwa ketika terjadi pembiayaan macet dari anggota, maka pihak BMT akan memberikan tenggang waktu kepada anggota. Hal ini dilakukan agar anggota merasa lebih tenang dan dapat mencari solusinya. Selain itu, khusus pada masa pandemi covid 19 ini, bapak Muh Farid selaku pimpinan BMT Karomah juga menjelaskan bahwa pihak BMT memberikan keringanan berupa Pengurangan Bagi Hasil Yang Harus Dibayarkan Oleh Anggota. Hal ini dilakukan agar Anggota merasa lebih tenang dan tidak menambah beban karena masalah ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi covid 19 ini. Setelah penjadualan kembali tidak menemukan solusi maka diadakan penataan kembali dan persyaratan kembali.

Dari uraian diatas mengenai cara penyelesaian yang dilakukan oleh BMT Karomah maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa cara penjadualan kembali adalah cara yang terbaik dan yang dipilih oleh BMT Karomah. Karena dengan cara tersebut dapat menjadi jalan tengah bagi kedua belah pihak antara anggota dan BMT Karomah. Anggota masih diberikan kelonggaran waktu, bahkan pemotongan bagi hasil, dilain sisi BMT Karomah juga akan mendapatkan apresiasi dari anggota dan uang yang dipinjamkan akan kembali. Dengan catatan bahwa tenggang waktu yang diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh anggota untuk menyelesaikan pembiayaan yang macet.

Simpulan

Dari uraian pembahasan mengenai Strategi Penanganan Pembiayaan Macet Dimasa Pandemi Covid 19 Dan Pengaruhnya Terhadap Keuangan BMT Karomah Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, penyebab terjadinya Pembiayaan Macet Di BMT Karomah Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon anggota dan kurang mengadakan kontak dengan anggota. Kemudian faktor eksternalnya yaitu adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan banyak anggota yang kekurangan pendapatan, dan anggota yang kurang memberikan waktu untuk usahanya sehingga usaha yang dijalankan mengalami kemacetan dan bahkan ada yang sudah tidak beroperasi lagi. Pengaruh dari pembiayaan macet mengakibatkan kerugian terhadap keuangan BMT Karomah. Selain kerugian berupa materi, dampak yang ditimbulkan akibat pembiayaan macet yaitu waktu yang menjadi kurang efektif, dan tidak tercapainya target yang sudah direncanakan oleh BMT Karomah. Kedua, strategi penanganan pembiayaan macet di masa pandemi Covid 19 dilakukan dengan tindakan *preventif* (pencegahan) dan tindakan *Kuratif* (Penyelesaian). Tindakan *preventif* meliputi lebih

selektif terhadap calon anggota dan pengawasan serta pembinaan kepada anggota. Kemudian pada tindakan *Kuratif* BMT Karomah mengambil langkah penjadualan kembali. Setelah pejadualan kembali tidak menemukan solusi maka diadakan penataan kembali dan persyaratan kembali.

Beberapa saran, yaitu: pertama, dilihat dari faktor terjadinya pembiayaan macet yang meliputi faktor internal dan eksternal, maka peneliti memberikan saran agar BMT Karomah lebih memperhatikan lagi pengecekan terhadap calon anggota. Pengecekan tidak hanya sebatas berkas administrasi, melainkan perlu ditinjau langsung mengenai calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Kemudian, dibentuknya perjanjian yang lebih terperinci lagi ketika terjadi pandemi seperti covid 19 atau bencana lainnya. Kedua, dari strategi yang sudah dijalankan oleh BMT Karomah. Peneliti memberikan sedikit masukan pada bagian pencegahan berupa pengawasan dan pembinaan kepada anggota. Pada bagian ini perlu diawasi bagaimana jalannya usaha dan hasil usaha anggota dengan sistem berkala. Sehingga pihak BMT dapat memastikan pembiayaan digunakan dengan baik. kemudian pada tindakan pembinaan, perlu dilaksanakan secara masif dan terstruktur. Hal ini dapat membantu pengembangan usaha anggota, dan membantu mencari solusi yang dihadapi oleh anggota. Yang pada akhirnya BMT Karomah dapat menjamin uang dair pembiayaan terpakai dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

Referensi

- Arthesa, A. (2006). *Bank dan lembaga keuangan bukan bank*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Azizah, N. (2017). Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT At-Thayibah Palangka Raya. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>, diakses 25 Agustus 2021
- Azwar, Saifudin. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buchori, Nur Syamsudin. (2012). *Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Tangerang: PAM Press.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset; Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deputi Bidang Pembiayaan, (2016). Himpunan Peraturan dan Produk-Produk KSPPS/USPPS Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta.
- Fahmi, Irham, Hadi, Yovi Lavianti. (2010). *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghofur, Abdul. (2010). Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT BISAMA Klumpit Salatiga. <http://eprints.iainsalatiga.ac.id>, diakses 25 Agustus 2021
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masyuhuri, dkk. (2008). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexi J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muzan, Liza. (2010). Strategi Meminimalisasi dan Menanggulangi Resiko Pembiayaan Bermasalah pada BMT Muhajirin Salatiga. <http://eprints.iainsalatiga.ac.id>, diakses 25 Agustus 2021
- Qodar, Lailani. (2016). Pembiayaan Bermasalah (NPF) PT Bank Syariah Mandiri. <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses 25 Agustus 2021
- Rapat Anggota Tahunan KSU BMT Karomah Temon
- Ridwan, Muhammad. (2005). *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal. (2007). *Bank and Financial institution management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saputra, Dwi Angga. (2018). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang. <http://eprints.walisongo.ac.id/id>, diakses 25 Agustus 2021
- Setiyowati, S. W., Gultom, A. F., Asna, A., & Dwanoko, Y. S. (2022). PKM Pengembangan Produk Makanan Olahan Bahan Baku Kedelai Pada Irt Bido Jaya Kabupaten Malang Melalui Implementasi Teknologi Produksi Tepat Guna. Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 6(4), 1996-2001.
- Siamat, Dahlan. (1993). *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suhardjono. (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Sumiyanto, Ahmad. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: Ises Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun (2008) tentang perbankan Syariah.

Untung, Budi. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.